



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR: 95/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan untuk Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2015 Nomor 818) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KLAMBU KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Klambu Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat kelurahan/desa dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 7 (tujuh) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan 10 Januari Tahun 2021.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 15 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN

Kasubbag Hukum


YUDHA WISKA LS

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR: 95/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN KLAMBU
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGANTAHUN 2020

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA DI KECAMATAN KLAMBU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA JENENGAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SITI NURUL ISTIQOMAH	P	JENENGAN ,RT 02 / RW01 DESA JENENGAN
2.	AKHMAD MOKHLAS	L	DSN. TABAN ,RT 01/ RW 03 DESA JENENGAN
3.	AKHMAT FARIKHIN	L	JENENGAN ,RT 03 / RW02 DESA JENENGAN

B.DESA KANDANGREJO

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	DODI SETIAWAN	L	DSN. SENTONO RT 05/RW 02 DESA KANDANGREJO
2.	KURDI	L	DSN.DONGGOWAK RT 07 / RW 02 DESA KANDANGREJO
3.	SUPRAPTO	L	DSN. NGEMPLAK RT 05/ RW04 DESA KANDANGREJO

C.DESA KLAMBU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	YASRI	L	DSN.MIJEN,RT 03/ RW 01 DESA KLAMBU
2.	FARUQ ALFIANTO	L	DSN.KUNIRAN,RT 05/ RW 03 DESA KLAMBU
3.	MUSTOFA FIRIA	L	DSN KAUMAN, RT 04 / RW 04 DESA KLAMBU

D.DESA MENAWAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD MULTAZAM	L	DSN. PESANTREN,RT 04 / RW 04 DESA MENAWAN
2.	MIFTAKUL MUNIR	L	DSN. KAYUMAS,RT01/ RW 07 DESA MENAWAN
3.	ELVI WAHYU SINTYASARI	P	DESA MENAWAN RT 02/ RW03

E.DESA PENGANTEN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SITI MULYANTI	P	DESA PENGANTEN,RT 03/ RW 04 PENGANTEN
2.	WAHYU MAHENDRA TIARNA	L	DSN. PENGANTEN,RT 02/ RW 03 DESA PENGANTEN
3.	MOHAMAD EDHY SUSILO	L	DSN.TAMBAH MULYO,RT 03/ RW 06 DESA PENGANTEN

F.DESA SELOJARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	MOCH SHOLEKAN	L	DSN. SELOJARI BAWAH RT 03/RW 02 DESA
2.	NANA MIFTACHURROHMA H	P	DSN. SELOJARI ATAS RT 02/RW 04 DESA SELOJARI
3.	ANA FITRIANA AGUSTINA	P	DSN SELOJARI BAWAH RT 03/ RW 02 DESA SELOJARI

G.DESA TARUMAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	SRI WAHYUNI, S.Pd	P	DSN. TARUMAN,RT 03/ RW 02 DESA TARUMAN
2.	LINTANG PUSPITA DEWI, S.Pd	P	DSN. TARUMAN,RT 03/ RW 02 DESA TARUMAN
3.	SUMARDI	L	DSN. TARUMAN,RT 02/ RW 02 DESA TARUMAN

H.DESA TERKESI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AHMAD KHOZIN	L	DSN.TERKESIUTARA,RT 04/ RW 02 DESA TERKESI
2.	BUDI PRATAMA	L	DSN.TERKESIUTARA,RT 06/ RW 02 DESA TERKESI
3.	MALIK	L	DSN.TERKESISELATAN RT 02/ RW 01 DESA TERKESI

I.DESA WANDANKEMIRI

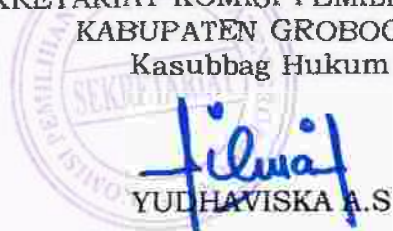
No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	AKHMAD MUSTAGHFIRIN,	L	DSN WANDAN, RT 04/ RW 01 DESA WANDANKEMIRI
2.	MOHAMAD LUTFI	L	DSN DAMPAK, RT 04/ RW 02 DESA WANDANKEMIRI
3.	FETTY RAHMAWATI AZIZAH	P	DSN WANDAN, RT 04/ RW 01 DESA WANDANKEMIRI

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum


YULHAVISKA A.S